



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **YAU AMY**
 Tempat Lahir : British Citizen
 Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 13 Juni 1975
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Inggris
 Tempat tinggal : Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung
 Agama : -
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa didampingi Penerjemah Kristian Yonathan Harijanto, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 22 Agustus 2001, pekerjaan penterjemah, Agama Kristen, Alamat Jalan Tukad Pakerisan Gg XI A No. 2B Kangin Panjer Denpasar;
 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Gusti Gede Putu Atmaja, SH,MH, Iswahyudi Edy P.SH., I Dewa Nyoman Raka Susila, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I Gusti Gede Putu Atmaja, SH, MH & Partners yang beralamat/ berkedudukan di jalan Raya Kerookan No. 212 Badung – Bali , berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2023, Reg No. 3580/Daf/ 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAU AMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" melanggar Pasal 167 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YAU AMY dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa YAU AMY agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal 21 Maret 2023 beserta bukti kirim;
 - 1 (satu) bendel Surat Peringatan 2 (Kedua) tanggal 24 Maret 2023 beserta bukti kirim;
 - 1 (satu) bendel Surat Peringatan 3 (Ketiga) tanggal 31 Maret 2023 beserta bukti kirim;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perk.Pertada Nomor 465/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 01 Pebruari 2021;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/PDT/2021/PT DPS tanggal 06 Mei 2021;
 - 1 (satu) bendel Putusan Mahkamah Agung Nomor 4386 K/Pdt/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Tetap dilampirkan di berkas

5. Menetapkan Terdakwa YAU AMY membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa permasalahan berawal dari adanya kontrak/sewa yang didasarkan akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Ariyasa yang kemudian terjadi sengketa yang berujung adanya gugatan perdata dan kemudian diputus bahwa Terdakwa dinyatakan wanprestasi dan perjanjian sewa dibatalkan dan atas putusan perdata tersebut belum pernah diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Maka penyelesaiannya seyogyanya melalui cara perdata yaitu dengan permohonan eksekusi tidak dengan cara melaporkannya kepada aparat kepolisian.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara pidana melainkan terbukti bahwa perkara ini adalah sebagai perkara yang harus diselesaikan melalui cara perdata

selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa memohon kepada kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum perbuatan Terdakwa Yau Amy tidak terbukti sebagai perbuatan pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa Yau Amy dari dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **YAU AMY** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal berawal dari 01 November 2018 terdakwa mengotrak Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dari saksi IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET sampai 30 Maret 2041 sesuai dengan Akta Notaris pengoperan hak sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 di kantor Notaris I KETUT ARYASA, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Pantai berawa nomor 28, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dengan nilai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. system pembayaran bertahap yaitu yang pertama sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta yang boleh di bayar secara angsuran sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian yang kedua sejumlah Rp. 3.105.000.000,- (tiga milyar seratus lima juta rupiah) yang dapat di angsur sebanyak 50 (lima puluh) kali.

- Bahwa kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran secara acak sejumlah Rp. 511.293.190,- (lima ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), dimana pembayaran angsuran terakhir yaitu pada tanggal 18 November 2019 dan setelah itu terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi sehingga saksi IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar.
- Bahwa hasil dari gugatan yang dilakukan saksi IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET tersebut Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan putusan pada tanggal 01 Februari 2021 dengan keputusan salah satunya bahwa Membatalkan Akte pengoperan Hak Sewa Nomor 07, tertanggal 12 Desember 2018 antara saksi IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET dan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung namun upaya banding tersebut ditolak.
- Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan tersebut kemudian IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET mengirimkan Surat Somasi untuk mengosongkan vila sebanya dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 21 Maret 2023 dan yang kedua tanggal 24 Maret 2023, namun terdakwa tetap menempati Villa tersebut.
- Bahwa pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET kepada saksi I KETUT MURANTIKA dan kemudian saksi I KETUT MURANTIKA mendatangi Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk meninggalkan Villa tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, namun terdakwa tidak berada ditempat dan saksi I KETUT MURANTIKA hanya bertemu dengan suami terdakwa yang mana suami terdakwa tidak mau meninggalkan Villa tersebut.
- Bahwa saksi I KETUT MURANTIKA memberikan surat somasi lagi agar meninggalkan Villa tersebut dalam waktu 3 (tiga) jam setelah surat somasi diberikan yaitu pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 16.00 Wita.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET mengalami kerugian sebesar Rp. 443.545.809.- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ssebagai berikut:

1. Saksi **I KETUT MURANTIKA** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan kasus Terdakwa tidak mau keluar dari villa milik dari BAULLERET, IANIS GEORGES GAETAN;
- Bahwa Terdakwa menempati Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung milik dari BAULLERET, IANIS GEORGES GAETAN;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama BAULLERET, IANIS GEORGES GAETAN dikarenakan saksi adalah orang yang diberikan kuasa oleh koban untuk melaporkan perkara ini, sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa mengontrak villa tersebut, namun kontrak tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, namun pelaku sampai saat ini tidak mau meninggalkan Villa tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung kontrak atas Villa tersebut telah dibatalkan, setelah putusan tersebut korban yang bernama BAULLERET, IANIS GEORGES GAETAN mengirimkan Somasi sebanyak dua kali meminta agar Terdakwa mengosongkan Villa dimana batas terakhir dari pengosongan Villa tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 16.00 wita.
- Bahwa Saksi selaku yang diberi kuasa oleh BAULLERET, IANIS GEORGES GAETAN pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 13.00 wita, mendatangi Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali terkait keputusan Pengadilan yang membatalkan kontrak Villa tersebut, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak berada di tempat dan saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku suaminya Terdakwa, dan pada saat itu suami Terdakwa bersikeras tidak mau meninggalkan Villa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui putusan pengadilan tersebut karena dari BAULLERET, IANIS GEORGES GAETAN telah mengirimkan somasi untuk mengosongkan Villa sebanyak tiga kali, dimana batas terakhir dari Somasi tersebut adalah mengosongkan Villa tersebut pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 16.00 wita namun sampai tanggal tersebut Villa tersebut tetap ditempati oleh Terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi **IANIS GEORGE GAETAN BAULLERET** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa menyewa villa milik saksi yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa menyewa villa tersebut dari 01 Nopember 2018 sampai 30 Maret 2021 sesuai dengan Akta Notaris pengoperan hak sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 di kantor Notaris I KETUT ARYASA, S.H., M.Kn. ;
- Bahwa kontrak sewa tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, namun walaupun kontrak tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan namun pelaku sampai saat ini tidak mau meninggalkan Villa tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keputusan Pengadilan pada tanggal 01 Pebruari 2021 dengan keputusan salah satunya bahwa Membatalkan Akte pengoperan Hak Sewa Nomor 07, tertanggal 12 Desember 2018 antara BAULLERET, IANIS GEORGES GAETAN dan YAU AMY, kemudian Terdakwa sempat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung namun upaya bandingnya tersebut di tolak.
- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Desember 2022 kontark atas Villa tersebut telah dibatalkan dan setelah putusan tersebut saksi mengirimkan Somasi sebanyak tiga kali untuk permintaan mengosongkan Villa dimana batas terakhir

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut yang pada tanggal 11 Maret 2023 pukul 13.00 wita namun villa tersebut tidak mau di kosongkan dan Terdakwa bersama dengan suaminya tetap tinggal di Villa saksi tersebut ;
- Bahwa somasi terakhir dilakukan pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 13.00 wita, I KETUT MURANTIKA yang saksi beri kuasa mendatangi Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung guna bertemu dengan Terdakwa agar Terdakwa segera mengosongkan villa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu menurut keterangan I KETUT MURANTIKA, Terdakwa tidak berada di Villa tersebut dan I KETUT MURANTIKA hanya bertemu dengan seseorang yang bernama yang mengaku suaminya Terdakwa dan pada saat itu suami Terdakwa bersikeras tidak mau meninggalkan Villa;
 - Bahwa terdakwa ini mengontrak Villa tersebut berawal dari 01 Nopember 2018 sampai 30 Maret 2041 sesuai dengan Akta Notari pengoperan hak sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 di kantor Notaris I KETUT ARYASA, S.H., M.Kn., dengan nilai kontrak Rp.3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan system pembayaran bertahap yaitu tahap pertama sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta yang boleh di bayar secara angsuran sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian tahap kedua sejumlah Rp. 3.105.000.000,- (tiga milyar seratus lima juta rupiah) yang dapat di angsur sebanyak 50 (lima puluh) kali, namun ternyata Terdakwa hanya melakukan pembayaran secara acak sejumlah Rp. 511.293.190,- (lima ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), dimana pembayaran angsuran terakhir yaitu pada tanggal 18 November 2019 dan setelah itu YAU AMY tidak melakukan pembayaran lagi sehingga pada saat itu saksi melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan dengan keputusan pada tanggal 01 Pebruari 2021 dan isi Putusan Pengadilan salah satunya bahwa Membatalkan Akte pengoperan Hak Sewa Nomor 07, tertanggal 12 Desember 2018 antara saksi dan YAU AMY;
 - Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp. 443.545.809,- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh rupiah) ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id

Ahli Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH.;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan dipersidangan untuk menjelaskan mengenai tindak pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
- Bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal 167 ini biasanya disebut "huisvredebreuk" yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah:

1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya;
2. Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam rumusan (kalimat): "atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".

Apabila rumusan itu dirinci terdapat unsur-unsur :

- a. Perbuatan: berada disitu,
 - b. dengan melawan hukum,
 - c. atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.
- Bahwa dalam perkara a quo ada putusan yang telah inkraht dimana dalam amarnya menyebutkan membatalkan perjanjian sewa;
 - Bahwa perjanjian batal demi hukum dan dapat dibatalkan itu memiliki arti yang berbeda;
 - Bahwa Istilah "**dapat dibatalkan**" dimaknai bahwa sebelum perjanjian dinyatakan batal atau diajukan pembatalan, maka semua perbuatan dan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut dianggap sah sampai ada pihak yang membatalkan). Perjanjian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan

masih memiliki kekuatan hukum mengikat dan tetap eksis selama ia putusan.mahkamah tidak ada pembatalan terhadap perjanjian;

- Bahwa istilah "**batal demi hukum**" berarti bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir.
- Bahwa jika amar putusannya berbunyi membatalkan suatu perjanjian maka pengertiannya adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga kembali ke keadaan semula dalam perkara a quo maka dianggap tidak pernah terjadi perjanjian sewa sehingga objek sewa adalah kembali kepada pemilik atau yang menyewakan ;
- Bahwa dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dijelaskan maka tindakan yang dimaksud disini adalah berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
- Bahwa apabila sudah tidak lagi berada dalam rumah atau pekarangan maka sebenarnya sudah tidak ada tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET dikarenakan adanya sewa menyewa Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan nominal sewa menyewa yang disepakati sebesar Rp. 3.420.000.000 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui jika dirinya digugat oleh IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil dari gugatan yang dilakukan oleh IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET;
- Bahwa isi dari gugatan tersebut yaitu membatalkan kesepakatan sewa menyewa antara terdakwa dan IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET dan meminta agar terdakwa membayar kerugian sebesar Rp. 443.545.809,20 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah dua sen);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kapan putusan final gugatan perdata yang dilakukan oleh IANIS GEORGES GAETAN BAULLERET;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BAULLERET meminta terdakwa agar meninggalkan Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Utara, Kabupaten Badung tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa IANIS GAETAN BAULLERET mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada dirinya, dengan perintah untuk segera meninggalkan Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meninggalkan Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Utara, Kabupaten Badung tersebut dikarenakan terdakwa belum sempat mencari tempat tinggal baru;
- Bahwa Isi Putusan Pengadilan Negerinya membatalkan sewa menyewa;
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan kasasinya :
- Bahwa bunyi Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi dibatalkan sewa menyewanya konsekwensinya kalau sewa menyewa dibatalkan terdakwa harus keluar dari villa tersebut ;
- Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa IANIS GAETAN BAULLERET mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada dirinya, dengan perintah untuk segera meninggalkan Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar dari Villa tersebut karena terlalu mendadak dan belum sempat mencari tempat ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah keluar dari Villa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal 21 Maret 2023 beserta bukti kirim;
2. 1 (satu) bendel Surat Peringatan 2 (Kedua) tanggal 24 Maret 2023 beserta bukti kirim;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perk.Pertada Nomor 465/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 01 Pebruari 2021;
5. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/PDT/2021/PT DPS tanggal 06 Mei 2021;
6. 1 (satu) bendel Putusan Mahkamah Agung Nomor 4386 K/Pdt/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyewa villa milik saksi IANIS GAETAN BAULLERET yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa villa tersebut dari 01 Nopember 2018 sampai 30 Maret 2041 sesuai dengan Akta Notaris pengoperan hak sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 di kantor Notaris I KETUT ARYASA, S.H., M.Kn. ;
- Bahwa benar terdakwa mengontrak Villa tersebut dari 01 Nopember 2018 sampai 30 Maret 2041 sesuai dengan Akta Notari pengoperan hak sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 di kantor Notaris I KETUT ARYASA, S.H., M.Kn., dengan nilai kontrak Rp.3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa benar saksi IANIS GAETAN BAULLERET melakukan gugatan terhadap Terdakwa dan telah ada putusan Putusan Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022 dimana dalam putusan tersebut menyatakan perjanjian sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 antara Terdakwa dengan saksi IANIS GAETAN BAULLERET dibatalkan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan upaya hukum Putusan Pengadilan pada tanggal 01 Pebruari 2021 dengan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung namun di tolak.
- Bahwa benar setelah putusan Pengadilan tersebut, saksi IANIS GAETAN BAULLERET mengirimkan Somasi sebanyak tiga kali untuk permintaan mengosongkan Villa dimana batas terakhir dari pengosongan Villa tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa bersama dengan suaminya tetap tinggal di Villa saksi tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- somasi terakhir dilakukan pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 13.00 wita, I KETUT MURANTIKA yang saksi beri kuasa mendatangi Villa yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung guna bertemu dengan Terdakwa agar Terdakwa segera mengosongkan villa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur memaksa berada di dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum
3. Unsur Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama YAU AMY yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia

putusan yang dipukul orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum “;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan: Perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal 167 KUHP adalah:

- a. Dengan melawan hak masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya;
- b. Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Masuk begitu saja belum berarti “masuk dengan paksa”, yang artinya masuk dengan paksa ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa ini mengontrak Villa milik saksi IANIS GAETAN BAULLERET yang beralamat di Gg. Pd. Asri No. 8b. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dari 01 Nopember 2018 sampai 30 Maret 2041 sesuai dengan Akta Notari pengoperan hak sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 di kantor Notaris I KETUT ARYASA, S.H., M.Kn., dengan nilai kontrak Rp.3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi IANIS GAETAN BAULLERET melakukan gugatan terhadap Terdakwa dan telah ada putusan Putusan Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022 dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan membatalkan perjanjian sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 antara Terdakwa dengan saksi IANIS GAETAN BAULLERET ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar setelah putusan Pengadilan tersebut, saksi IANIS GAETAN BAULLERET mengirimkan Somasi sebanyak tiga kali untuk permintaan mengosongkan Villa dimana batas terakhir dari pengosongan Villa tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2023 namun sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa bersama dengan suaminya tetap tinggal di Villa saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi menyatakan membatalkan perjanjian sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 antara Terdakwa dengan saksi IANIS GAETAN BAULLERET, maka sejak saat itu Terdakwa tidak lagi mempunyai hak untuk tinggal di villa milik saksi IANIS GAETAN BAULLERET;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama gugatan Terdakwa masih berada di dalam villa tersebut dengan mengirimkan somasi agar Terdakwa segera meninggalkan atau mengosongkan villa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan tetap menempati villa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak yaitu saksi IANIS GAETAN BAULLERET sebagai pemilik dari villa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi IANIS GAETAN BAULLERET melakukan gugatan terhadap Terdakwa dan telah ada putusan Putusan Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022 dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan membatalkan perjanjian sewa No. 07 tanggal 12 Desember 2018 antara Terdakwa dengan saksi IANIS GAETAN BAULLERET ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan tersebut, saksi IANIS GAETAN BAULLERET mengirimkan Somasi sebanyak tiga kali untuk permintaan mengosongkan Villa dimana batas terakhir dari pengosongan Villa tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2023 namun sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa bersama dengan suaminya tetap tinggal di Villa saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, saksi IANIS GAETAN BAULLERET sebagai pemilik villa telah berulang kali meminta Terdakwa untuk meninggalkan atau mengosongkan villa tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menempati villa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena perkara a quo

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Terdakwa secara Pidana;

Menimbang, bahwa laporan atau pengaduan adalah sarana yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan kepada setiap orang untuk melindungi haknya secara hukum dan guna menghindari adanya tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting). pengaduan atau laporan kepada Kepolisian jika orang tersebut merasa dirugikan atas tindakan seseorang adalah hak dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka perkara a quo adalah salah satu bentuk dari hak saksi saksi IANIS GAETAN BAULLERET untuk mempertahankan haknya karena mearasa dirugikan oleh Terdakwa dan perkara aquo atau perkara pidana ini adalah perkara yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan penyelesaian perkara perdata antara Terdakwa dengan saksi IANIS GAETAN BA ULLERT sebagaimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas dimana Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakawakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dimaksud adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara dan segera ditahan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, karena saat ini Terdakwa telah keluar atau tidak lagi tinggal di villa milik saksi IANIS GAETAN BAULLERET;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal 21 Maret 2023 beserta bukti kirim;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 satu berkas surat Perintah (Requisitoria) dan

- 1 (satu) bendel Surat Peringatan 3 (Ketiga) tanggal 31 Maret 2023 beserta bukti kirim;
- 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perk.Pertada Nomor 465/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 01 Pebruari 2021;
- 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/PDT/2021/PT DPS tanggal 06 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel Putusan Mahkamah Agung Nomor 4386 K/Pdt/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Karena seluruh barang bukti tersebut berupa Fotocopy maka sepatutnya agar terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IANIS GAETAN BAULLERET;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah tidak lagi menempati villa milik saksi IANIS GAETAN BAULLERET;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAU AMY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "berada di dalam rumah,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal 21 Maret 2023 beserta bukti kirim;
 - 1 (satu) bendel Surat Peringatan 2 (Kedua) tanggal 24 Maret 2023 beserta bukti kirim;
 - 1 (satu) bendel Surat Peringatan 3 (Ketiga) tanggal 31 Maret 2023 beserta bukti kirim;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perk.Pertada Nomor 465/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 01 Pebruari 2021;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/PDT/2021/PT DPS tanggal 06 Mei 2021;
 - 1 (satu) bendel Putusan Mahkamah Agung Nomor 4386 K/Pdt/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Agus Akhyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Agung Satriadi Putra,S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Gede Putra Astawa., S.H.M.H.

t.t.d.

Agus Akhyudi, S.H.,M.H

Ni Made Oktimandiani., S.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Ni Nyoman Suriani, S.H.